



PUTUSAN

NOMOR : 415 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **PT. KERETA API (PERSERO)**, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung (40117), semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I** ;-----
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, di Jl. Abdul Haris Nasution / Pangkalan Mansyur / Karya Jasa No. 17 Kota Medan, semula **TURUT TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II** ;---
3. **PEMERINTAH KOTAMEDAN**, beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis Medan, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING III** ;-----

----- **LAWAN** : -----

PT. ARGAS CITRA KHARISMA, berkedudukan di Medan, beralamat di Jl. Timor No. 1, Kel. Gang Buntu, Kec. Medan Timur, yang diwakili oleh Handoko, Jabatan Direktur Utama PT. ARGAS CITRA KHARISMA yang bertindak dalam jabatannya tersebut,

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Hakim Tua Harahap, SH, MH, Raja Faisal Harahap, SH dan Iwan Rohman Harahap, SH, masing-masing Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum “Duta Keadilan” beralamat di Jl. Prof. H. M. Yamin, SH, Komplek Serdang Mas Blok B No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2011, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011 No. 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menyatakan demi hukum ganti rugi yang diberikan oleh Penggugat kepada masyarakat yang menempati tanah sengketa adalah sah dan mengikat secara hukum ;-----
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa ;-
5. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat ;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ;-----

-

. Menyatakan

7. Menyatakan Penggugat dapat melanjutkan aktifitas pembangunan diatas tanah sengketa ;-----

8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala perbuatan yang merintangki kegiatan pembangunan yang dilakukan Penggugat diatas tanah sengketa ;-----

9. Menyatakan permohonan HPL yang diajukan oleh Tergugat II tertanggal 15 Februari 2004 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 20/PKM/2004, tidak berkekuatan hukum ;-----

10. Menyatakan demi hukum segala alas hak yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;-----

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.063.500,- (satu juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;-----

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Pembanding II pada tanggal 26 September 2011 dan Turut Tergugat / Pembanding III pada tanggal 15 September 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Billiater Sitepu, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 174/2011 yang menerangkan bahwa Tergugat I / Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 November 2011, kepada Tergugat II / Pembanding III pada tanggal 21 November 2011 dan kepada Turut Tergugat / Pembanding II pada tanggal 18 November 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH,

Panitera /

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 180/2011 yang menerangkan bahwa Turut Tergugat / Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 November 2011, kepada Tergugat I / Pembanding I pada tanggal 18 November 2011 dan kepada Tergugat II / Pembanding III pada tanggal 21 November 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 188/2011 yang menerangkan bahwa Tergugat II / Pembanding III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Oktober 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 November 2011, kepada Tergugat I / Pembanding I dan Turut Tergugat / Pembanding II pada tanggal 18 November 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I tanggal 12 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 November 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding III pada tanggal 21 November 2011 dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat / Pembanding II pada tanggal 18 November 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding III tanggal 10 November 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 November 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 November 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II pada tanggal 18 November 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum

Penggugat /

Penggugat / Terbanding tanggal 24 November 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I pada tanggal 25 November 2011, Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding III tanggal 27 November 2011 dan Kuasa Hukum Turut Tergugat / Pembanding II pada tanggal 25 November 2011 ;

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I pada tanggal 18 November 2011, Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding III tanggal 21 November 2011 dan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tanggal 14 November 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding I, Turut Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II / Pembanding III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011 No. 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding III serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru

yang

yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011 No. 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I / Pembanding I, Turut Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II / Pembanding III berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding I, Turut Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II / Pembanding III tersebut ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011 No. 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Tergugat I / Pembanding I, Turut Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II / Pembanding III untuk membayar ongkos perkara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **K a m i s**, tanggal **12 Januari 2012**
oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi

Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P., SH**,
MH dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan
tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
06 Desember 2011 Nomor : 415/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas
serta dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000.-
. Pemberkasan	Rp 136.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a hRp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)